

Pengaruh Perspektif Hukum HOAX Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Emillia^{a,1*}

^aDiploma III Teknik Mesin, Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, Institut Teknologi PLN

¹*emillia@itpln.ac.id*

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 2 Juli 2022, direvisi: 15 Agustus 2022, disetujui: 18 Agustus 2022

Abstrak

HOAX merupakan budaya baru yang timbul akibat dari ketidaksiapan masyarakat dalam menggunakan kemajuan teknologi informasi yang disertai dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab dari pelaku yang memiliki tujuan yang tidak baik untuk memutarbalikan informasi menjadi berisikan berita dan pesan yang tidak benar yang sengaja dibuat untuk menimbulkan pemahaman yang keliru bagi pembacanya. Dengan demikian HOAX menimbulkan permasalahan yang menyebabkan perpecahan masyarakat, ketidakstabilan politik bahkan ancaman dan gangguan keamanan. Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan normatif yang menghasilkan data primer berupa hasil *interview* terhadap 50 orang sample mahasiswa Institut Teknologi PLN. Data sekunder yang diperoleh berupa peraturan perundangan tentang diskriminasi ras dan etnis serta perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sila Ketiga Pancasila secara tegas telah menentang semua bentuk tindakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara karena mengabaikan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi pekerti luhur. Sehingga yang menjadi saran dalam tulisan ini adalah agar pemerintah melakukan kegiatan yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebaran berita dan pesan yang tidak benar (*fake news*) atau HOAX dalam bentuk sosialisasi, seminar, dialog interaktif sebagai pelengkap dari peraturan perundangan terkait.

Kata-kata kunci: sosial media; berita dan pesan yang tidak benar; HOAX; persatuan bangsa

Abstract

HOAX is a new culture that arise as a result of the unpreparedness of the community to use information technology advancements accompanied by irresponsible behavior of actors who have a bad intention to distort information into containing false news and messages that are deliberately created to cause misunderstanding for the reader. In this way, HOAX creates problems that cause social divisions, political instability and even threats and security disturbances. In this paper using qualitative and normative research methods that produce primary data in the form of interviews with 50 samples of Institut Teknologi PLN students. Secondary data obtained in the form of legislation concerning racial and ethnic discrimination and legislation regarding information and electronic transactions. The results of this study indicate that The Third Precepts of Pancasila has firmly opposed all forms of actions that could threaten the unity and integrity of the nation and state because it ignores it's nature as a creature of God who is virtuous. So the suggestion in this paper is that the government conduct activities that can provide understanding to the public regarding the dissemination of false news and messages (HOAX) in the form of socialization, seminar, interactive dialogues as a complement to the relevant laws and regulations.

Keywords: social media; untrue news and messages; HOAX; national unity

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi informasi memberikan dampak bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan menggunakan media internet. Di dalam media maya yang menggunakan internet tidak mengenal adanya batas baik yang berupa batas wilayah maupun batas antar negara (Siddiq, 2017). Kemajuan teknologi informasi tersebut sudah tentu selalu mengikuti perkembangan zaman dengan munculnya berbagai macam media termasuk media *online*. Media *online* membuat para penggunanya menjadi sarana bagi penyebaran informasi yang berisikan berita dan pesan yang dapat mempengaruhi masyarakat luas. Demikian juga media *online* selain dapat merubah cara menyampaikan informasi tersebut juga merubah pandangan dan perilaku masyarakat dalam menerima informasi tersebut (Juditha, April 2018).

Di samping itu setiap orang juga dengan mudahnya dapat membuat dan menyebarkan informasi yang berisikan berita dan pesan melalui berbagai macam media sosial yang terus berkembang saat ini melalui *Website*, *Blog* seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp* dan media sosial lainnya. Hal tersebut mengakibatkan informasi tersebut seringkali diterima oleh masyarakat tanpa adanya *filter* sehingga para pembacanya tidak melakukan verifikasi atau melakukan pemeriksaan ulang terhadap *content* yang berisi informasi yang telah diterimanya tersebut (Rahmatullah, September 2018).

Dalam hal tersebut kebebasan memberikan informasi juga sebenarnya diakui melalui kebebasan untuk berbicara (*freedom of speech*) yang merupakan salah satu bentuk

dari Hak Asasi Manusia yang berkembang pasca reformasi pada tahun 1998 sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan tata cara melakukan komunikasi dan berinteraksi di dalam masyarakat luas dengan menggunakan ruang *cyber* dalam penyebarluasan informasi bagi masyarakat modern saat ini. Dengan demikian budaya masyarakat modern kemudian tercipta menjadi masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan media informasi melalui kegiatan penyebaran manipulasi informasi dalam bidang ekonomi, politik dan budaya secara signifikan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang semata-mata dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi tanpa memikirkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi pembacanya.

Oleh karena itu dengan begitu banyaknya penggunaan media sosial sebagai media untuk menyebarkan informasi merupakan ancaman yang serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi apabila informasi yang disebarluaskan berisikan *content* yang mengandung unsur fitnah, ujaran kebencian (*hate speech*), berita dan pesan yang tidak benar (*fake news*), bersifat provokasi dan juga mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan, kebencian dan menimbulkan perasaan saling curiga hingga menimbulkan persengketaan dan keributan, rasa ketakutan dan ketidakamanan, maupun kerugian materi apabila sampai berujung pada bentrokan fisik dan kerusakan yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan rusaknya reputasi dan kewibawaan bangsa Indonesia di mata dunia.

Apabila melihat dari sejarah asal usul timbulnya istilah “HOAX”, maka istilah “HOAX” berasal dari kata “*hocus pocus*” yang dalam bahasa latin disebut juga sebagai “*hoc est corpus*”. Kata ini pada zaman dahulu kala biasanya digunakan oleh para penyihir untuk menyatakan bahwa sesuatu itu adalah benar walaupun belum tentu benar (Hotimah, 2018). Selanjutnya beberapa situs menyatakan bahwa kata “HOAX” pertama kali dipergunakan oleh penggunanya yang berasal dari Amerika Serikat. Hal ini terjadi setelah beredarnya film yang berjudul “*The HOAX*” pada tahun 2006 dengan sutradaranya yang bernama Lasse Hallstrom. Di dalam film tersebut banyak mengandung unsur yang tidak benar sehingga sejak beredarnya film tersebut menyebabkan istilah “HOAX” timbul apabila terdapat berita dan pesan yang tidak benar (*fake news*) juga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HOAX merupakan budaya baru yang timbul sebagai akibat dari tidak siapnya masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi yang disertai tingkah laku yang tidak bertanggung jawab dari pelaku yang memiliki kepentingan dan tujuan yang tidak baik yang bertujuan untuk menciptakan rekayasa dan memutar balik informasi menjadi berisikan berita dan pesan yang tidak benar yang sengaja dibuat untuk menimbulkan pemahaman yang keliru bagi pembacanya. Sehingga dalam hal ini HOAX menimbulkan permasalahan yang serius yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia, ketidakstabilan politik, disintegrasi dan bahkan ancaman dan gangguan keamanan nasional yang menjadi penghambat kemajuan negara Indonesia (Rahmatullah, September 2018).

Di dalam peraturan perundangan Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah dengan disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur tentang penyebarluasan berita dan pesan yang tidak benar (*fake news*) atau HOAX tersebut bagi para pelakunya. Sehingga dengan demikian, maka Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut menjadi perhatian dari peneliti.

Selanjutnya dalam tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana masyarakat pengguna media sosial dalam menanggapi permasalahan HOAX tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan sampai sejauh mana efektifitas dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menyelesaikan masalah HOAX tersebut.

Selanjutnya yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian dalam tulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai informasi yang berisikan berita dan pesan yang tidak benar (*fake news*) atau HOAX dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Membantu masyarakat umum agar lebih bijaksana dan dapat memilih dan membedakan antara informasi yang berisikan berita dan pesan yang benar atau tidak benar tersebut.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode yang bersifat pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan suatu upaya penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan melakukan pemilihan data yang akan disusun secara sistematis dan teratur (Ardabilli, Desember 2019). Kemudian selanjutnya menyimpulkan data yang berhasil dikumpulkan dan melakukan analisa secara seksama agar dapat dimengerti oleh orang lain yang membaca tulisan tersebut (Juditha, April 2018). Dengan demikian langkah awal penelitian dilakukan di Institut Teknologi PLN yang berlokasi di Duri Kosambi, Jakarta Barat dengan melibatkan 50 orang sample mahasiswa Institut Teknologi PLN tersebut yang dipilih secara acak dimana penulis mengajar sebagai dosen Ilmu Hukum untuk mengetahui jenis berita dan pesan yang tidak benar (*fake news*) atau HOAX yang seperti apa yang paling banyak diterima oleh 50 orang sample mahasiswa tersebut.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan *interview* terhadap 50 orang sample mahasiswa tersebut. Pertanyaan yang diajukan sebanyak 12 pertanyaan yang diawali dengan pertanyaan yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian semakin menyempit pertanyaan yang lebih spesifik. Hasil pertanyaan yang terkumpul tersebut akan dibuatkan Table sebanyak 10 buah Table.

Selanjutnya tahap berikutnya dilakukan pengumpulan data sekunder dengan cara penelitian yang bersifat normatif terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang berisikan berita dan pesan yang dimaksud tersebut terutama dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Di samping itu peneliti juga mencoba melakukan analisa normatif terhadap peraturan perundangan lainnya untuk melengkapi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Kemudian terhadap data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan tersebut akan dilakukan analisa dan disusun menjadi suatu tulisan yang sistematis dan dapat dipercaya kebenarannya.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa permasalahan HOAX atau berita dan pesan yang tidak benar (*fake news*) yang muncul di dalam masyarakat luas belakangan ini memperlihatkan terjadinya perkembangan masyarakat yang pada awalnya merupakan masyarakat yang sederhana yang kemudian berubah menjadi masyarakat yang modern yang lebih kompleks dengan berbagai permasalahannya. Di dalam masyarakat yang modern timbullah budaya baru yang juga lebih modern yang memiliki dampak negatif dan positifnya. Terutama mengenai pengertian tata cara penggunaan media sosial yaitu hanya mengambil manfaat dari dampak positif dari sebuah berita dan pesan dan sebaliknya menghindari dan mengabaikan saja dampak negatifnya tersebut (Juliswara, Agustus 2017).

Dengan demikian seperti yang telah disebutkan dalam metode penelitian hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 orang sample mahasiswa Institut Teknologi PLN yang diambil secara acak dari berbagai program studi dilakukan dengan mengajukan duabelas macam pertanyaan yang akan diperinci berikut ini. *Interview* diawali dengan pertanyaan pertama yang masih bersifat umum yaitu apakah memiliki *account* pada media sosial. Jawaban yang diperoleh dari 50 orang sample mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa sebesar 100 % atau semua sample mahasiswa tersebut memiliki *account* di media sosial sehingga dalam hal ini tidak perlu dibuatkan Tabel.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kedua yaitu jenis *account* media sosial apakah yang dimiliki. Jawaban yang diperoleh dari 50 orang sample mahasiswa tersebut yaitu mereka semuanya memiliki lebih dari satu *account* di media sosial baik berupa *Whatsapp, Line, Facebook, Instagram, Path, Twitter* dan *Telegram* maupun media sosial lainnya. Dengan demikian dalam hal ini juga tidak perlu dibuatkan Table.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti yaitu tujuan menggunakan media sosial tersebut. Jawaban yang diperoleh dari 50 orang sample mahasiswa tersebut cukup beragam yaitu mereka sebagian menjawab pertanyaan dengan lebih dari satu jawaban dengan jawaban terbanyak yaitu untuk tujuan berkomunikasi dengan teman-teman lainnya ataupun keluarga di rumah karena sebagian besar memang berasal dari luar kota Jakarta, *having fun* (bersenang-senang) dan menyebarkan berita dan informasi. Berikut

dapat dilihat lebih jelas dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tujuan Menggunakan Media Sosial

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
Berkomunikasi dengan keluarga di rumah dan/atau teman	50 orang sample
Menyebarkan berita dan informasi	50 orang sample
<i>Having fun</i> / bersenang-senang	30 orang sample

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti yaitu apakah yang dilakukan ketika menerima sebuah informasi dan pesan melalui *account* media sosial tersebut. Jawaban yang diperoleh dari 50 orang sample mahasiswa tersebut bermacam-macam yaitu : paling dominan sebesar 40 orang sample langsung meneruskan berita dan pesan tersebut kepada temannya yang lain secara pribadi ataupun grup di mana mereka tergabung tanpa memeriksa terlebih dahulu kebenarannya pada institusi terkait. Sedangkan sampel yang lainnya memilih menghapus saja berita dan pesan tersebut dan ada juga sample yang menjawab akan melakukan verifikasi atau melakukan pemeriksaan kebenaran berita dan pesan yang diterimanya terlebih dahulu. Berikut ini akan disajikan dalam Table berikut agar lebih jelas.

Tabel 2. Tindakan yang Dilakukan Ketika Menerima Informasi

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
Meneruskan berita dan pesan	40 orang sample
Melakukan verifikasi	25 orang sample
Menghapus	25 orang sample

Menambah dan/atau merubah pesan	0 orang sample
--	----------------

Apabila dilihat dari Table di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sample menerima begitu saja pesan dan berita yang diterimanya tanpa mengetahui apakah itu berita yang benar atau tidak dan langsung melakukan *forwad* ke pada pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya kurang kehati-hatian atau kurangnya pengertian yang dimiliki sample tersebut bahwa pesan yang tidak benar dapat merugikan kehidupan bangsa dan negara.

Selanjutnya peneliti mencoba melontarkan pertanyaan menjadi lebih spesifik ke arah mengenai berita dan pesan yang tidak benar (*fake news*) atau HOAX yaitu apa yang dimaksud dengan HOAX. Jawaban yang diperoleh dari 50 orang sample mahasiswa tersebut bermacam-macam yaitu informasi dan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menyudutkan pemerintah baik berupa lembaga negara ataupun perorangan, berita bohong dan berita yang tidak akurat datanya.

Tabel 3. Makna HOAX

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
Berita bohong	50 orang sample
Berita yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya	50 orang sample
Berita yang menyudutkan	35 orang sample
Pengalihan isu	2 orang sample

Hasil dari Table tersebut di atas menunjukkan bahwa semua sample tersebut sudah mengerti dengan apa yang dimaksud dengan berita dan pesan yang tidak benar tersebut.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya yaitu latar belakang menyebarluaskan atau melakukan *forwad* terhadap berita dan pesan yang diterima melalui media sosial tersebut. Jawaban dari 50 orang sample mahasiswa tersebut cukup menarik dan beragam yaitu alasan mereka antara lain bertujuan untuk menambah *follower*, menjadi terkenal, bermanfaat bagi orang lain dan mempengaruhi orang. Pada Table di bawah ini akan terlihat dengan jelas apa yang menjadi alasan 50 orang sample untuk menyebarluaskan dan melakukan *forwad* terhadap berita dan pesan tersebut yang diterima mereka melalui media sosial.

Tabel 4. Tujuan Menyebarluaskan/*Forwad* Pesan

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
Memperbanyak <i>follower</i>	25 orang sample
Menjadi terkenal	10 orang sample
Bermanfaat bagi orang lain	35 orang sample
Mempengaruhi	0 orang sample

Petanyaan berikutnya yang diajukan peneliti yaitu cara melakukan verifikasi kebenaran terhadap berita dan pesan yang diterima melalui media sosial. Jawaban yang diperoleh dari 50 orang sample mahasiswa tersebut berbagai ragam, namun hanya beberapa orang saja yang melakukan verifikasi melalui *Google Search Engine*, sedangkan jawaban sample yang lain ada yang menyatakan bahwa mereka melakukan verifikasi melalui media sosial lainnya, media massa dan bahkan menanyakan pada orang lain. Pada Table di bawah ini memperlihatkan gambaran hasil *interview* terhadap para sample tersebut.

Tabel 5. Cara Melakukan Verifikasi Kebenaran Pesan

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
Verifikasi melalui <i>Google Search Engine</i>	10 orang sample
Verifikasi melalui media massa	25 orang sample
Verifikasi melalui media sosial	25 orang sample
Verifikasi melalui orang lain	50 orang sample

Table tersebut di atas menunjukkan bahwa semua sample hanya melakukan cross check pesan yang diterimanya melalui orang lain. Hal tersebut merupakan cara verifikasi yang paling lemah karena orang lainpun belum tentu mengerti apakah itu pesan yang benar atau tidak benar. Akan lebih apabila dilakukan melalui *Google Search Engine* ataupun melalui media massa dan sosial lainnya.

Petanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti yaitu melalui *account* media sosial apa informasi yang berisikan berita dan pesan yang dapat digolongkan sebagai HOAX diterima. Jawaban yang diperoleh dari 50 orang sample mahasiswa tersebut cukup menarik, namun sebagian besar menerima HOAX tersebut melalui aplikasi *chatting*, seperti *Whatsapp*, *Line*, *Twitter* dan lainnya, namun ada juga yang membaca melalui *account blog* orang lain yang dapat diakses dengan mudah dan hanya 2 orang sample mahasiswa yang menjawab memperoleh melalui media massa. Ketika peneliti bertanya lebih lanjut mengenai media massa yang mana yang dimaksud oleh sample, namun mereka tidak memberikan jawaban. Berikut Table di bawah ini akan menunjukkan hasil dari *interview* tersebut.

Tabel 6. Akun Media Sosial Penyebar HOAX

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
Aplikasi <i>chattingan</i>	50 orang sample
Media sosial	40 orang sample
Situs <i>web/blog</i>	25 orang sample
Media massa	2 orang sample

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya yaitu HOAX yang diperoleh melalui media sosial mengandung *content* yang berunsur atau mengandung muatan apa. Jawaban yang diperoleh dari 50 orang sample mahasiswa cukup beragam, namun jawaban yang terbanyak adalah HOAX yang mengandung unsur sosial politik, suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) dan kesehatan serta humor/*joke*, sedangkan yang lainnya berupa bencana, berita duka, ilmu pengetahuan dan teknologi, etnis dan penipuan. Dalam hal ini penipuan juga cukup banyak terutama yang mengandung unsur iming-iming hadiah sebagai pemenang. Dengan demikian dari jawaban semua sample tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti unsur yang terkandung dalam pesan yang dimaksud tersebut. Table yang disajikan berikut ini akan memperlihatkan hasil *interview* terhadap sample tersebut.

Tabel 7. Unsur Muatan HOAX

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
SARA	35 orang sample
Berita duka	5 orang sample
Humor/ <i>joke</i>	40 orang sample
Politik	5 orang sample
Iptek	10 orang sample
Bencana	20 orang sample
Penipuan	40 orang sample

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya dampak penyebarluasan HOAX melalui media sosial. Jawaban yang diterima oleh peneliti dari sample mahasiswa tersebut cukup beragam, namun sebagian besar sample mahasiswa tersebut menyadari bahwa HOAX yang paling menimbulkan dampak negatif seperti yang ditunjukkan dalam Table berikut ini.

Tabel 8. Dampak Penyebarluasan HOAX

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
Saling mencurigai	50 orang sample
Permusuhan antar etnis	50 orang sample
Perpecahan antar etnis	50 orang sample
Intimidasi	30 orang sample
Menghambat pembangunan	50 orang sample

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti kepada 50 orang sample mahasiswa tersebut yaitu cara yang paling baik untuk mengatasi penyebarluasan HOAX melalui media sosial. Jawaban yang diperoleh dari sample tersebut bermacam-macam antara lain melakukan verifikasi atau klarifikasi terlebih dahulu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan dalam lingkungan keluarga, tidak mudah mudah terprovokasi, mengabaikan saja dan melakukan pemblokiran. Dengan demikian dari jawaban semua sample tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah mengerti bahwa pesan palsu (*fake news*) membahayakan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini agar lebih jelas dapat dilihat dalam Table berikut ini.

Tabel 9. Cara Mengatasi Penyebarluasan HOAX

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
Mengabaikan saja	50 orang sample
Tidak mudah terprovokasi	40 orang sample
Kontrol dari keluarga	25 orang sample
Pemblokiran	50 orang sample
Sosialisasi pada masyarakat	30 orang samples

Kemudian pertanyaan terakhir yang diajukan oleh peneliti kepada 50 orang sample mahasiswa tersebut yaitu pihak mana yang harus bertanggung jawab atas penyebarluasan HOAX. Jawaban yang diperoleh peneliti dari sample yaitu terdapat beberapa pihak yang harus bertanggung jawab terhadap penyebarluasan HOAX yaitu personal pribadi masing-masing, keluarga, pemerintah, tokoh agama dan perkumpulan masyarakat luas seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam hal ini akan diperlihatkan Table seperti tersebut di bawah ini.

Tabel 10. Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap HOAX

Jawaban yang Diperoleh	Jumlah Jawaban 50 Orang Sample
Pribadi masing-masing	35 orang sample
Pemerintah	50 orang sample
Komunitas agama	35 orang sample
Keluarga	35 orang sample
Tokoh agama	40 orang sample

Kemudian apabila peneliti mencoba membandingkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kominfo sepanjang bulan Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2020 diperoleh data bahwa HOAX yang timbul

melalui media massa dapat digolongkan dengan kategori yaitu:

1. Politik sebesar 1.025 HOAX.
2. Pemerintahan sebesar 922 HOAX.
3. Kesehatan sebesar 853 HOAX.
4. Fitnah sebesar 292 HOAX.
5. Kejahatan sebesar 390 HOAX.
6. Internasional sebesar 283 HOAX.
7. Bencana Alam sebesar 258 HOAX.
8. Penipuan sebesar 265 HOAX.
9. Agama sebesar 208 HOAX.
10. Mitos sebesar 182 HOAX.
11. Perdagangan sebesar 34 HOAX.
12. Pendidikan sebesar 33 HOAX.
13. Issu lainnya sebesar 411.

(Kominfo, 2020)

Dengan demikian berdasarkan data tersebut di atas sekitar 800.000 situs di Indonesia telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Hal ini menunjukkan internet telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan personal serta kelompoknya untuk menyebarkan *content* yang berunsur negatif sehingga berdampak menimbulkan kecemasan dan kecurigaan dalam masyarakat (Kominfo, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut apabila melihat lebih dalam pada Sila Ketiga Pancasila, yang berbunyi : “*Persatuan Indonesia*”, maka memiliki makna bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling menyatu. Hal ini tercermin melalui semboyan nasional yang berbunyi “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang mengandung arti walaupun terdiri atas beraneka ragam etnis, namun menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila Ketiga Pancasila ini sudah pasti menentang berbagai bentuk sikap dan

perbuatan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa termasuk HOAX yang mengandung propaganda, ujaran kebencian (*hate speech*) maupun unsur lainnya yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) (Faqihuddin, 2018).

Hal tersebut di atas sejalan apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dalam Pasal 4 yang berbunyi :

- a. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya atau
- b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :
 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
 2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
 3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya

yang dapat dibaca oleh orang lain atau

4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

(Rehulina, 2018)

Kemudian Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga mengatur lebih lanjut mengenai sanksi pelaku sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 tersebut di atas yaitu : *“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”* (Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, 2008).

Selanjutnya apabila memperhatikan Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

(Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008) (Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016)

Selanjutnya Pasal 28 Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

(Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, 2008)(Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya tersebut sudah mengatur sedemikian rupa setiap perbuatan yang dilakukan dengan menyebarkan berita dan pesan yang tidak benar (*fake news*) atau HOAX yang dapat menyebabkan kerugian kepada pengguna media sosial yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Rehulina, 2018).

Oleh karena itu pemerintah pun mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghadapi penyebarluasan berita dan pesan yang demikian tersebut dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa :

1. Melakukan penegakan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyebarluasan berita dan pesan yang mengandung unsur *fake news* tersebut melalui Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

beserta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis. Dalam hal ini jumlah kasus yang berhasil ditangani pemerintah yaitu pada tahun 2016 Kepolisian Republik Indonesia telah menerima laporan kasus HOAX sebesar 4.931 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebesar 1.119 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 dari 5.061 kasus yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan yang berhasil diselesaikan sebesar 2.018 kasus (Katharina, Oktober 2018).

2. Meluncurkan aplikasi yang bernama "*Trust Positive*" yang bertujuan untuk mencari sumber dari situs yang mengandung berita dan pesan yang tidak benar. Di samping itu juga diluncurkan "*Turn Back Hoax*" yang bertujuan untuk melakukan verifikasi yang sekaligus memberikan laporan kepada pemerintah tentang adanya berita dan pesan yang tidak benar tersebut (Katharina, Oktober 2018).
3. Melakukan pembangunan *System Big Data Cyber Security (BDCS)* untuk menyimpan seluruh data yang terdapat pada pihak pemerintah. Tujuannya agar masyarakat diharapkan dapat mempergunakannya untuk melakukan klarifikasi sebuah berita dan pesan mengenai kebenaran berita dan pesan yang bermuatan unsur pemerintahan negara (Katharina, Oktober 2018).
4. Pemerintah juga menciptakan lembaga legislatif yang modern dengan meluncurkan aplikasi "*DPR Now*" sebagai

media penghubung aplikasi pengaduan antara lembaga legislatif dengan masyarakat. Di samping itu pemerintah juga memiliki rencana jangka panjang untuk masa depan yaitu akan membangun lembaga legislatif yang modern yang mempunyai *database* yang dapat diakses. *Database* tersebut akan berisikan berbagai informasi dan data yang terdapat di lembaga tersebut (Katharina, Oktober 2018).

Pemerintah juga dalam menghadapi penyebarluasan berita dan pesan yang tidak benar telah menetapkan sanksi hukum bagi pelakunya yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu berupa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan delik aduan.
(Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016) (Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016)

Ketentuan mengenai sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 45 A Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik jo. Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008)(Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016)

Selanjutnya Pasal 45 B Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyebutkan bahwa : “*Setiap orang yang dengan sengaja*

dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008) (Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016)

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari HOAX melalui media sosial dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Walaupun apabila dipandang dari aspek demokrasi, penyebarluasan berita dan pesan tersebut mengandung prinsip *freedom of speech* meskipun berisi unsur yang tidak benar. Masyarakat cenderung percaya pada berita dan pesan yang mengandung unsur HOAX tersebut apabila berita dan pesan yang disajikan sesuai dengan opini mereka. Seringkali berita dan pesan yang demikian tersebut selain memperdayai pemikiran pembaca dengan cara merubah data yang benar menjadi tidak benar, juga termasuk menyebarkan ujaran (*hate speech*). Oleh karena itu apabila melihat kembali Sila Ketiga Pancasila, maka secara tegas menentang semua bentuk tindakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, termasuk HOAX dan ujaran kebencian (*hate speech*). Hal ini disebabkan dengan menyebarkan berita

dan pesan yang mengandung unsur HOAX, maka pelaku dalam hal tersebut telah mengabaikan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki etika dan budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu pemerintah mengambil tindakan yang tegas melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menyelesaikan permasalahan penyebaran HOAX yang tidak sesuai dengan Sila Ketiga Pancasila.

Kemudian yang menjadi saran dari peneliti dalam hal ini bahwa media sosial dapat menyebabkan masyarakat melakukan interaksi sosial dengan cara tidak terarah. Oleh sebab itu masyarakat harus memiliki pengetahuan dan edukasi yang baik mengenai *fake news* yang mengandung *content* yang bermuatan unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang menyebabkan perpecahan antar bangsa dan negara beserta peraturan perundangan yang berkaitan. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebaran berita tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi, seminar, dialog interaktif yang bertujuan untuk menjerat pelaku penyebar HOAX tersebut, sehingga dapat memberikan efek jera.

Referensi

- Ardabilli, A. (Desember 2019). Perilaku Menyimpang Di Dunia Pendidikan (Studi Kasus Evaluasi Pembelajaran DiBMA NW Dames). *Sosio Edukasi Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan, Vol. 3 No. 1*, 1-7.
- Faqihuddin, N. H. (2018). *Ancaman HOAX Terhadap Sila Persatuan Indonesia dan Pentingnya Literasi Media*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada.
- Hotimah, H. (2018). *HOAX Dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*. Jakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah .
- Indonesia. (2008, November 10). Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, LNRI Tahun 2008 No. 170, TLNRI No. 4919*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Indonesia.
- Indonesia. (2008, April 21). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LNRI Tahun 2008 No. 50*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Indonesia.
- Indonesia. (2016, November 25). Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LNRI Tahun 2016 No. 251, TLNRI No. 5952*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Indonesia.
- Juditha, C. (April 2018). Interaksi Komunikasi HOAX Di Media Sosial Interactivity in Social Media and Anticipation. *Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1*, 31-44.
- Juliswara, V. (Agustus 2017). Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinekaan Dalam Menganalisis

- Informasi Berita Palsu (HOAX) Di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4 No. 2, 142-164.
- Katharina, R. (Oktober 2018). Peran E-Government Dalam Penanggulangan HOAX. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X No. 20/II/Puslit/Oktober 2018, 25-30.
- Kominfo. (2017, Desember 13). Ada 800.000 Situs Penyebar HOAX Di Indonesia. DKI Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Kominfo. (2020, Maret 31). Data Statistik HOAX Agustus 2018 - 31 Maret 2020. DKI Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Rahmatullah, T. (September 2018). HOAX Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol 8 No. 2, 103-111.
- Rehulina. (2018). Kajian Yuridis Tentang Berita HOAX Pada Media Sosial. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan*
- Informasi Hukum dan Masyarakat*, 30-37.
- Siddiq, N. A. (2017). Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (HOAX) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Et Societatis Vol. V No. 10*, 26-32.

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]